

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADILAN ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012  
(Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012)**

**Rr. Susana Andi Meyrina**  
**Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**  
**Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**  
**Kav. 4-5 Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan**  
**Email: susanaandimeyrina@yahoo.com**  
**Tulisan Diterima: 02-02-2017; Direvisi: 16-03-2017;**  
**Disetujui Diterbitkan: 20-03-2017**

**ABSTRACT**

*The concept of Restorative Justice as an alternative settlement of juvenile criminal cases. Restorative Justice is defined as a process whereby all the parties with respect to certain criminal act to sit together to solve problems and think about how to address the victims and the perpetrators of the law, still put forward the principle of the best interests of the child as well as the process of judgment is the last to remain not ignore the rights of children. If the legal process continues to the process of reporting to the police, the law enforcement essentially through diversion efforts undertaken by the police using discretionary authority. Discretion is is a diversion from the criminal justice process formally to non formal process to be resolved amicably. This approach can be applied to the settlement of cases of children in conflict with the law. It is based on the change of Act No.11 of 2011 replacement of Law No.3 of 1997 on Kids courts only protect children as victims and not the perpetrators, as the perpetrators of categorized children are still under age, his position is not equated with adult offenders.*

**Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice**

**ABSTRAK**

Konsep *Restorative Justice* sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Apabila proses hukum berlanjut kepada proses pelaporan ke Kepolisian maka dasarnya pelaksanaan hukum melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini berdasarkan perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2011 pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku dikategorikan anak masih dibawah umur, posisinya tidak di samakan dengan pelaku orang dewasa.

**Kata Kunci : Restorative Justice, Peradilan Anak**

## PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah terhadap permasalahan dari peradilan anak untuk melindungi anak terhadap hukum, yang pertama adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan yang kedua adalah undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak saat ini di ganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maka didalam pergantian tersebut, menjadi perubahan guna perkembangan yang yang lebih baik bagi melindungi anak yang mengalami proses di peradilan. Perubahan perundang-undangan tersebut berisikan tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak" yang disahkan langsung oleh Presiden bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), pada akhir bulan Juli Tahun 2012.

Tujuan penggantian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012, agar peradilan anak semakin efektifnya dalam melindungi anak yang terjerat hukum dengan mewujudkan "Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu" atau ("*integrated criminal justice system*"). Perbandingan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 mencakup pengertian perubahan yang sangat luas, diantaranya adalah : Definisi anak, Lembaga-lembaga anak, Asas-asas, Sanksi pidana, Ketentuan pidana.

Jika diperbandingkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Dibanding Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku

terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa, ini yang menjadi titik kelemahan Peraturan Perundang-undangan yang lama, akibatnya banyak mendatangkan kerugian baik pihak terdakwa dan pihak peradilan.

Dengan demikian maka perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak mengalami perubahan, antara lain dilihat dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dan dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dan juga dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Demikian juga segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Maka dapat dianalisis terjadi pelaksanaan yakni pada ketentuan pidananya tidak ada pada Undang-Undang yang lama di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Maka berdasarkan pada pelaksanaan Undang-undang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 agar dapat sebagai dasar untuk melaksanakan sistem pemidanaan di Indonesia bagi anak, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*, lebih tepat untuk dilaksanakan.

"*Restorative Justice*" atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif (Yanti, 1998:1), merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis,

akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restoratif* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan (Siswosoebroto, 2009:6). Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada (Siswosoebroto, 2009:6). Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Sebagai pendekatan yang paling mutakhir dalam hukum pidana, maka PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:15-16). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Pemahaman keadilan restoratif suatu bentuk pendekatan baru yang dapat

dipergunakan dalam penanganan perkara pidana tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:15-16).

Keadilan restoratif adalah suatu kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh pendidikan, pekerjaan hukum, sosial, dan konseling profesional dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan dinilai berbasis menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak.

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan *restorative* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Penerapan syarat ini bukanlah hal yang mudah mengingat *mainstream* berfikir dari petugas penegak hukum yang sudah terpolakan dengan alur berfikir konvensional sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Wajar bila mengingat pandangan Mark Umbreit, menyatakan :

Keadilan restoratif menyediakan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk memahami dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai merugikan individu dan masyarakat, bukan sekadar melanggar hukum abstrak terhadap negara. Mereka yang paling langsung terpengaruh oleh kejahatan - korban, anggota masyarakat dan pelaku - adalah-karena itu didorong untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan. Daripada fokus saat ini pada hukuman pelaku, pemulihan kerugian emosional dan material dari kejahatan yang jauh lebih penting. (POLRI-fetrizals. [blogspot.com](http://blogspot.com)).

**Kamis, 11 Desember, Tahun 2015, 22.51 WIB).**

Kelemahan dari system peradilan pidana yang ada berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagaimana dikemukakan diawal tulisan ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Banyak pakar hukum menganggap keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif. Hooker menggambarkan unsur-unsur universal yang menjadi dasar hukum adat serta sistemnya sebagai berikut: **(Wiranata, 2005:60)**

- (a) Distribusi kewajiban sering merupakan fungsi dari hubungan silsilah aktual;
- (b) masyarakat, didefinisikan pada silsilah atau dasar wilayah, hampir selalu memiliki hak yang lebih besar atas distribusi tanah daripada possesor individu
- (c) Lembaga tolong menolong dan gotong-royong, individu tunduk untuk seperangkat kewajiban;
- (d) semua posisi adat pelestarian keharmonisan antara masyarakat dan alam.

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif.

Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Model sederhana dari pendekatan keadilan *restorative* sebenarnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia dimana penyelesaian konflik yang timbul dilakukan dengan cara musyawarah. Model ini dalam bahasa "*restorative justice*" dikenal sebagai model *conference*, *circle* atau *victim-offender mediation* (VOM).

Di Indonesia, paradigma yang ditawarkan oleh keadilan restoratif dalam prakteknya bukan merupakan hal pilihan yang terbaik. Praktek penyelesaian sengketa *non adversary* atau di luar proses peradilan pidana, dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik didalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan suatu pelanggaran perundang-undangan pidana, tidak selalu berakhir di pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, bahkan sampai pada penganiayaan dan perkosaan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lewat lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan petugas terkait.

Tetapi kenyataan dilapangan, sebagai contoh yang terjadi banyak kendala didalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak dengan menggunakan pendekatan system *restorasi justice* maupun diversifikasi pada kasus seorang anak untuk menghindari proses penahanan melalui pembelaan anak yang mengalami proses hukum, untuk tidak dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atas dasar putusan hakim di pengadilan. Melainkan untuk pembelaan anak sebagai terdakwa didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan jalan proses musyawarah. Hal ini dilakukan bertujuan agar peradilan anak dapat menjadi pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan

secara musyawarah.

Menurut sumber Ikatan Lembaga Bantuan Hukum di beberapa wilayah, DKI Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan, bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Anak dengan menggunakan pendekatan system restorasi justice maupun diversi, tidak berjalan dengan baik diantaranya adalah, pada yang pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kenyataan di pangan adalah :

- a) BAPAS (Balai Pemasarakatan) Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki peran yang cukup besar didalam perjalanan proses penyidikan dan penuntutan serta pengadilan, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan restorasi justice. Karena hakim sebelum memutuskan terdakwa anak di pengadilan menunggu hasil laporan dari pihak BAPAS. Proses ini menjadi titik-titik rawan kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif (suap).
- b) Adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak Kepolisian dan kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga pelaku dengan pihak Kepolisian dan kejaksaan.
- c) Dan ketika undang-undang telah berjalan akan nampak kelemahan dari Undang-undang SP2A. Secara khusus, SP2A juga tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah di Diversi sebagai contoh ketika anak 18 tahun yang telah melakukan kejahatan telah di Diversi namun, ketika ia berumur lebih 18 tahun melakukan kejahatan yang sama terhadap orang yang sama pertanyaannya adalah apakah anak tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan untuk diproses dipengadilan anak atau tidak?
- d) SP2A hanya mengenal anak yang ketika melakukan kejahatan belum berumur 18 tahun atau 18 tahun meskipun dalam proses usia anak menjadi dewasa maka anak tersebut

tetap diproses di pengadilan anak. Proses yang demikian bukan dilihat dari umur si anak namun dilihat ketika anak melakukan kejahatan ketika itu masih berusia anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :  
Bagaimanakah pelaksanaan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terhadap kasus-kasus tersebut diatas ?

#### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normative didasarkan pada penelitian, asas-asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hokum (**Soekanto dan Sri Mamudji, 1979 :15**). Dan metode penelitian ini sebagai dasar untuk meneliti yang berfokus pada proses peradilan anak sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Untuk mendapatkan cara yang terbaik agar dapat ditempuh dalam Penanganan Anak bermasalah dengan hukum, agar hakim dapat menggunakan *Restroactive Justice*, untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan baru.

Untuk mendukung tulisan ini, juga menggunakan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dalam menyangkut pendapat para ahli-ahli hukum dengan teori-teori yang relevan agar dapat dianalisis manfaat Undang-Undang No.11 Tahun 2014 terhadap peradilan anak.

#### **PEMBAHASAN**

Kelemahan dari system peradilan pidana yang yang sering dilaksanakan adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan

*restorative* peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku, maka sebagai focus tulisan ini adalah pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2011 pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap pembaharuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut diatas.

**A. Tujuan Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai dilaksanakan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Tujuan penggantian adalah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap setiap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan substansi berisikan aturan-aturan tentang penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Didalam Substansi dari isi peraturan tersebut secara tegas tentang “Keadilan Restoratif dan Diversi” agar proses peradilan anak dilaksanakan dengan tidak menyentuh anak dari proses peradilan tujuannya agar dapat dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara
- lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang tersebut.
3. Isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan tentang keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Maka semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diharapkan agar dapat bersama-sama dalam mengatasi masalah bertujuan untuk menciptakan suatu kewajiban didalam keputusan kekeluargaan dengan lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat untuk mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak menciptakan balas dendam.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dipergunakan untuk peradilan pidana anak-anak dibawah umur, yang artinya anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori : a). Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 3; b). Anak yang menjadi korban tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 4 ; dan c). Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) berdasarkan Pasal 1 angka 5.
5. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang membedakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain : Proses peradilan anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Akibatnya anak pihak korban dan anak pihak saksi tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Konsekuensinya kasus-kasus peradilan anak banyak yang tidak terselesaikan menumpuk di pengadilan. Dan banyak juga kasus-kasus tentang peradilan anak banyak yang tidak dilaporkan

karena cenderung ketakutan dengan proses peradilan yang tidak kunjung selesai akibatnya mengganggu pihak korban didalam pendidikannya (sekolah), untuk menghadapi sistem peradilan pidana.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan isi Pasal 69 ayat (2), yang dapat meringankan didalam proses peradilan anak, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun adalah :

- a) Sanksi Tindakan didalam peradilan anak, bahwa terdakwa anak meliputi (Pasal 82), untuk meringankan putusan dakwaan, antara lain adalah : Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.
- b) Penjatuhan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas "Pidana Pokok dan Pidana Tambahan" , pada isi Pasal 71, Pidana Pokok terdiri atas : Pidana peringatan; Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Diberikan Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. Jika mendapatkan putusan hakim, pidana tambahan terdiri dari : Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat. Terkecuali untuk anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun, melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan dilaksanakan sesuai pasal Pasal 21. Diantaranya adalah : Untuk diserahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau diikutsertakan untuk mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

7. Hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berdasarkan pada isi pasal 3, yakni : Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; Dipisahkan dari orang dewasa; Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; Melakukan kegiatan rekreasional; Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Tidak dipublikasikan identitasnya; Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak; Memperoleh advokasi sosial; Memperoleh kehidupan pribadi; Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; Memperoleh pendidikan; Memperoleh pelayanan kesehatan; dan Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berdasarkan pada isi Pasal 4, menyatakan bahwa anak yang sedang

menjalani masa pidana berhak atas : Remisi atau pengurangan masa pidana; Asimilasi; Cuti mengunjungi keluarga; Pembebasan bersyarat; Cuti menjelang bebas; Cuti bersyarat; Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berdasarkan pada isi Pasal 32 ayat (2), menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 58 ayat (3), Mengatur tentang "Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban" bertujuan memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi atau korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 23 ayat (3), menegaskan "Hak Mendapatkan Bantuan Hukum", setiap anak yang terlibat dalam tindak

pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Dan setiap anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Anak saksi dan anak korban wajib didampingi oleh Orang Tua atau Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua atau Walinya tidak wajib mendampingi.

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 86 ayat (1), menegaskan anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ("LPKA") dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam peraturan Pasal 61 UU Pengadilan Anak. Dan baik pada uraian isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak).

#### **B. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Keadilan Restoratif berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.**

Deskripsi kasus diatas tentang pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan ini diperlihatkan bahwa penyelesaian perkara pidana diluar sistem meskipun tidak ditemui dalam statistik kepolisian namun hasil survey memperlihatkan bahwa hal

tersebut ada dan menjadi rahasia umum dalam masyarakat. Hasil survey tersebut pada dasarnya merupakan fenomena gunung es, sebagaimana jumlah tindak pidana itu sendiri yang tidak semuanya tercatat dalam statistik kepolisian. Oleh karenanya selanjutnya hal ini dapat dilihat sebagai sebuah potensi untuk mereformasi sistem penanganan perkara pidana sekaligus potensi untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. (Marliana, 2009:17)

Untuk mewujudkan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut ketua pengadilan negeri Bandung mengadakan diskusi dengan pemerintah kota Bandung dan pemerhati masalah anak di Bandung yaitu Dr. Ignatius Pohan, Dra. Rinni Sutiarny, Psi sebagai psikolog anak, dan Ir. Anton Yulianto Sigit sebagai Desain Interior dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA Bandung). Diskusi tersebut dilakukan untuk mendapatkan tanggapan mengenai keinginan Pengadilan Negeri Bandung untuk mendirikan ruang tahanan khusus anak dan ruang tunggu anak. Diskusi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan dan keinginan serta dorongan untuk mewujudkan cita-cita besar pengadilan negeri Bandung untuk memiliki ruang tahanan khusus anak dan ruang tunggu anak. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2004 kedua ruang tersebut telah berhasil dibangun di Pengadilan Negeri Bandung. (Kanwil Kumboh Bandung, 2007-2008:21)

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan

dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. Istilah "penyelesaian di luar pengadilan" umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/ pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya "perdamaian" dalam perkara pelanggaran hukum pidana. (Manan, 2008:1-3)

Keuntungan dari penggunaan "penyelesaian di luar pengadilan" dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. (Manan, 2008:3) Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Dengan demikian berdasarkan pendapat tokoh hukum didalam uraian tersebut diatas, penulis berpengertian bahwa, konsep *restorative justice*, dilaksanakan untuk proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Marliana, 2009:180).

Pihak pelaku yang melakukan

pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukan dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya (Marliana, 2009:180).

Prinsip yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan (Supeno, 2010:26). Secara terpisah pelaksanaan *restorative justice* menurut beberapa suku di Medan akan dijelaskan pada Bab V mengenai prospek perkembangan konsep *restorative justice* dan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau *pilot project* yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan. Praktik-praktik yang ada tetap

mempunyai dasar prinsip *restorative justice* yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan di negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New Zeland dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels* (Supeno, 2010:181).

Terdapat beberapa proses *Restorative Justice*, sebagai berikut (Supeno, 2010:182): **Victim Offender Mediation (selanjutnya disingkat VOM) :**

Proses *restorative justice* terbaru yang pertama adalah *victim offender mediation*. Program *victim offender mediation* pertamakali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.

VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggungjawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggungjawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak

korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program VOM (Supeno, 2010:184).

VOM tujuannya memberikan kesempatan bagi korban kejahatan kekerasan bertemu secara langsung, aman, resmi dan teratur dengan pelaku, memberikan perlindungan terhadap lingkungan tempat tindak pidana. Selanjutnya upaya penyembuhan dan penghapusan kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Upaya penyembuhan yang menghilangkan trauma yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif agak lama yaitu menunggu pihak korban untuk bersedia melakukan perdamaian dan berniat ikut serta dalam program *restorative justice* yang akan dilaksanakan. Pelaku diundang untuk ikut berpartisipasi harus dengan sukarela.

Proses pertemuan berlangsung dengan lancar. Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus-menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu kurang lebih enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka kepada pegangan atas ketakutan dan kegagalan dan membantu mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan.

Mediator bekerjasama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan

pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun persentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula (Marliana, 2009:185).

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggungjawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan, serta mediator yang dilatih khusus.

Tata cara pelaksanaannya, tahapan awal dari VOM mediator melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal yang penting

untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara *victim offender mediation* sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi. Peran dari pramediasi ini sangat menentukan kesuksesan mediasi yang sesungguhnya.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukan dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban.

Pada saat korban dan pelaku sedang mengutarakan pembicaraan masing-masing, mediator akan membantu mereka mempertimbangkan jalan keluar dan pemecahannya. Di beberapa negara Eropa proses mediasi tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara pihak-pihak. Mediator melaksanakan negosiasi dengan setiap pihak yang terkait dalam proses *victim offender mediation* sampai dicapai persetujuan/ kesepakatan termasuk ganti rugi bila ada. Dengan demikian, sebuah pendekatan pemuasan dalam beberapa prinsip *restorative justice*, namun tidak dengan melakukan pertemuan secara langsung.

Beberapa program kasus yang dibuat dalam *victim offender mediation* merupakan pelimpahan dari (diversi) putusan pengadilan yang telah lengkap. Dalam program lain *victim offender mediation* diambil setelah adanya pengakuan bersalah diterima oleh Pengadilan dengan mediation sebagai kondisi percobaan (jika korban setuju), kadang juga *victim offender mediation* diambil setelah diversi dan tingkat setelah penjatuhan keputusan hakim. Kebanyakan kasus kriminalitas anak, namun ada juga untuk kasus orang dewasa. Pada semua tingkatan seperti hakim, jaksa, petugas LP, pengacara, korban, jaksa, pembela, atau polisi dapat membuat keputusan diversi

kepada *victim offender mediation*.

Sekali pelaku dan korban memutuskan untuk melakukan mediasi, secara khusus mediator akan menemui masing-masing pihak sekali atau lebih sebelum acara yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mendengar cerita masing-masing individu secara terpisah, mengundang partisipasi mereka dan jika mereka mau untuk proses *sharing* dengan mereka, acara dengan bentuk seperti apa yang diharapkan untuk membantu peserta mencapai harapannya.

Dari teori *proses Restorative Justice*, (HadiSupeno, 2010:182): *Victim Offender Mediation*, berdasarkan uraian di atas di dalam melaksanakan Undang-undang No.11 Tahun 2012, menurut penulis peran-peran yang terpenting adalah:

a) **Pembela atau Pengacara**

Pengacara adalah pihak yang paling "dirugikan" bila model keadilan restoratif dipraktikkan. Dan pihak yang berperan sebagai pembela bila diperlukan pada pihak terdakwa. Tetapi biasanya bila pada model yang selama ini kita kenal jasa pengacara sangat penting, pada model keadilan restoratif tidak memerlukan pembela atau pengacara. Pelaku dan korban didampingi keluarganya dipertemukan langsung dalam sebuah forum yang dikendalikan aktor-aktor masyarakat. Dalam proses seperti sidang keluarga (*family court*), pelaku langsung mengemukakan apa yang dipikirkan, demikian juga korban atau keluarga korban mengemukakan apa yang dipikirkan secara langsung. Hukuman tawar-menawar secara manusiawi, dan boleh jadi yang menentukan hukuman adalah pelakunya sendiri setelah menyadari perilakunya telah menimbulkan kerugian atau membahayakan pihak lain. Oleh sebab itu, tidak ada proses pembelaan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kalaupun sidang kekeluargaan tidak bisa berlangsung dalam waktu sekali, tetaplah tidak memerlukan jasa pembela atau pengacara. Di sini pengacara

kehilangan kesempatan untuk mengatur persidangan agar berlangsung lama, alot, dan rumit dalam menyelesaikan persoalan delinkuensi anak.

**b) BAPAS (Balai Pemasarakatan) Kementerian Hukum Dan HAM**

Berdasarkan pada teori proses *Restorative Justice*, (Hadi Supeno; 2010:182): *Victim Offender Mediation*, pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. Peran BAPAS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan secara serius, maka keberadaan proses peradilan anak dapat mengurangi kriminalisasi anak dengan melaksanakan secara profesional dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai isi Undang-Undang No.11 Tahun 2012, diantaranya adalah : Pasal 82 agar meringankan putusan dakwaan, antara lain adalah : Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana. Kebijakan melalui rekomendasi untuk diberikan kepada polisi, jaksa, maupun hakim, dan karena itu akan lebih banyak lagi anak yang diselamatkan dari pemidaan dan pemenjaraan. Pada model keadilan restoratif agar di bangun, dengan memberikan mereformasi diri secara mendasar. Petugas Bapas bukanlah orang-orang birokrat yang bekerja secara mekanis, tetapi para profesional yang memiliki tanggungjawab pembimbingan dan bertanggungjawab menganalisis kasus demi kasus yang pertimbangannya akan menjadi referensi para aktor peradilan restoratif.

**KESIMPULA:**

Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, bertujuan perubahan dengan cara terbaik yang dapat ditempuh dalam Penanganan Anak bermasalah dengan hukum, maka pihak-pihak yang berperan yaitu BAPAS dan merupakan focus untuk meringankan proses hukum anak di dalam menggunakan *Restorative Justice* pada setiap peradilan anak sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap anak nakal atau dengan kata lain seorang anak yang bermasalah dengan hukum tidak seharusnya diproses hukum.

Untuk kasus-kasus perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum, pada prinsipnya agar dapat dibawa didalam proses peradilan adalah kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak, sesuai pada isi uraian Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang peradilan anak pasal 69.

Untuk kasus-kasus anak terhadap permasalahan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka. Pelaksanaan Undang-Undang No.10 Tahun 2012 tentang keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

**SARAN-SARAN**

Penegakan hukum dengan mengedepankan proses penyelesaian perkara yang hanya mementingkan tercapainya keadilan retributif, yakni pembalasan kepada pelaku tindak pidana anak, sudah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keadilan retributif yang pada hakikatnya sebatas keadilan formal, seharusnya memberikan rasa keradilan

kepada para korban tindak pidana anak.

Arus utama (*main stream*) global keadilan hukum dalam beberapa dekade terakhir telah banyak bergeser dari keadilan formal ke keadilan substantif, dari keadilan retributif ke keadilan restoratif. Fenomena global ini, yang tidak terkecuali juga terjadi di tanah air, tampaknya tidak dapat dilepaskan dari ide-ide hukum postmodern atau postmodernisme dalam bidang hukum. Dalam banyak hal, kendatipun tentunya tidak secara keseluruhan, ide-ide dan konsep keadilan dalam konstruksi pemikiran hukum postmodern berbeda secara diametral dengan ide-ide dan konsep keadilan dalam pemikiran hukum modern atau pemikiran hukum positivistic dengan tujuan untuk meringankan tindak pidana yang yang dikategorikan dibawah umur.

Proses peradilan kasus-kasus berat yang sifatnya serius, dan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Selain itu, kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang dilakukan dengan pendekatan restorative justice guna memenuhi rasa keadilan bagi korban sehingga kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan tidak ada dendam diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ubbe, *Perlunya Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: BPHN-Kementrian Hukum dan HAM, 2008
- Bagir Manan, *Perlunya Restroactive Justice dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Percetakan Negara, 2008
- Buka Borok Tarif Pelayanan, ditelusuri melalui <http://www.gatra.com/2004-06-21/artikel.php?id=39280> pada tanggal 20 Februari 2007. Pendekatan ini jelas bukan merupakan pelaksanaan Pasal 82 KUHP mengenai penyelesaian perkara pidana diluar lembaga pengadilan karena hanya dapat diperlakukan untuk tindak pidana-tindak pidana yang ancamannya hanya denda saja.
- Eva Achjani Zulfa., *Restorative Justice di Indonesia.*, Jakarta: Penerbit FHUI, 2010
- Friedman, *Hukum Amerika sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001
- I Gede A B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005
- Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009
- M. Aslam Sumhudi, *Komposisi Disain Riset*. Jakarta: Lembaga Penelitian Univ. Trisakti, 1956.
- Marc Levin, *Restorative justice in Texas Past Present and Future*, (Texas: Texas Public Policy Foundation, 2005 ditelusur melalui [www. TexasPolicy.com](http://www.TexasPolicy.com) pada tanggal 3 Februari 2008
- Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH-UGM, 1989.
- Mark Umbreit, "Avoiding the Marginalization and 'McDonalidation' of Victim-Offender mediation: A case Study in Moving Toward the Mainstream" in *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, edited by Gordon Baemore and Lode Walgrave. Monsey, NY: Criminal Justice Press. 1999
- Marliana, *Penerapan Restroactive Justice dalam Peradilan Anak*, Jakarta: BPHN-KemkumHam RI. 2009
- Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992
- Paulus Hadi Suprpto, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2008
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustia Indonesia, 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rudy Satriyo et al, *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Balitbang HAM – Departemen Hukum dan HAM RI, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Yanto, *Perlunya Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: FH Jayabaya (S3) 2010
- Yanto, *Restroactive Justice dalam Hakim Komisaris*, Jakarta: FH Jayabaya, 2010
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, MPI, 2009
- Umbreit, Mark., "Avoiding the Marginalization and 'McDonalidization'

*of Victim-Offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream" in Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime, edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave. Monsey, NY: Criminal Justice Press. 1999*

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.